



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **Andika Alparisi Bin Edy Suryono;**
2. Tempat lahir : Sulawesi Tengah;
3. Umur/Tanggal lahir : 17/29 Desember 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Waeroya Desa Solo Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Anak Andika Alparisi Bin Edy Suryono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 Maret 2019;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 6 April 2019;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2019 sampai dengan tanggal 28 April 2019;
- Terdakwa didampingi Penasehat Hukum, Judi Awal, S.H. berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN MII;
- Terdakwa didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua / wali;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Malili Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN MII tanggal 4 April 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN MII tanggal 4 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menyatakan perbuatan Anak Pelaku **ANDIKA ALPARISI** bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian " sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN MII



1. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku **ANDIKA ALPARISI** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;

2. Barang bukti berupa :

- 2(dua) buah laptop masing-masing merk Lenovo dan Toshiba;
- 3 (dua) buah hand Phone masing-masing merk Xiami warna kehitam-hitaman /abu-abu dan Vivo warna silver /gold dan Samsung lipat warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi FITRIANI;

- 1(Sebilah) parang yang gagang terbuat dari kayu , panjangnya 51 cm dan lebar 4 cm;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

3. Menetapkan agar Anak Pelaku membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Anak yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

A. DAKWAAN

Bahwa Anak **ANDIKA ALPARISI bin EDY SURYONO**, pada hari minggu tanggal 10 Maret 2019 sekitar jam 03.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2019 bertempat di rumah milik saksi FITRIANI di Kompleks SD 203 Solo Desa Solo Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"telah mengambil barang berupa 2 (dua) buah laptop masing-masing merk Lenovo dan Toshiba, 3 (tiga) buah telepon seluler masing-masing merk Xiami, merk Vivo dan Samsung lipat warna hitam milik saksi FITRIANI dan RAHMAN MONTOLALU untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu dilakukan dengan merusak"**, Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara atau keadaan sebagai berikut :



- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekitar pukul 23.00 Wita, Anak menemui temannya yang bernama DONI dengan tujuan untuk menginap di rumah temannya tersebut yang lokasinya tepat bersebelahan dengan kompleks sekolah SD 203 Solo. Sekitar pukul 03.00 Wita, anak bangun lalu jalan kaki menuju ke perumahan sekolah melalui pintu samping pagar. Setibanya di kompleks perumahan sekolah, anak mendekati rumah saksi FITRIANI dan pada saat berada diantara rumah saksi FITRIANI dengan rumah guru lain, anak menemukan sebilah parang selanjutnya anak menuju kearah belakang rumah saksi FITRIANI kemudian mencungkil jendela belakang menggunakan parang hingga terbuka, lalu anak masuk kedalam rumah melalui salah satu lubang terali jendela yang terbuat dari kayu yang lubangnya agak lebar selanjutnya anak masuk kedalam rumah dan melihat-lihat barang yang dapat diambil dari dalam rumah tersebut. Anak pelaku kemudian mengambil laptop dan telepon seluler yang tergeletak diatas meja tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Fitriani selaku pemilik barang, selanjutnya anak pelaku membuka kunci pintu belakang rumah dari dalam kemudian membawa laptop serta telepon seluler yang diambilnya ke salah satu ruang kelas yang berada di sekolah tersebut. Beberapa saat kemudian anak meninggalkan ruang kelas tersebut sambil membawa 3 (tiga) buah telepon seluler yang diambilnya dari rumah saksi FITRIANA sementara laptop ditinggalkan di ruang kelas dengan maksud keesokan pagi anak akan pergi untuk mengambilnya, namun karena anak khawatir ketahuan oleh pemilik barang, sehingga anak mengurungkan niatnya tersebut. Anak selanjutnya menjual ketiga telepon seluler tersebut kepada orang-orang yang berbeda sehingga anak mendapatkan uang kurang lebih sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan telepon seluler tersebut.

- Akibat perbuatan Anak, saksi FITRIANI mengalami kerugian sebesar Rp.18.500.000 (delapan belas juta lima ratus ribu) Rupiah,- atau lebih dari Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Anak melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 KUHP ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FITRIANI, dibawah sumpah telah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi Pencurian pada hari minggu tanggal 10 maret 2019 jam 03.00 wita bertempat dikediamannya di Kompleks SD 203 Solo Desa Solo Kec. Angkona Kab. Lutim;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pelaku pencurian barang miliknya akan tetapi menurut perkirannya pelaku sekitar tempat kejadian;
- Bahwa adapun barang milik saksi yang diambil berupa 2 (dua) buah laptop masing-masing Merk Lenovo dan toshiba dan 3 (tiga) buah handphone masing-masing merk Xiaomi warna kehitam-hitaman , Vivo warna silver /gold dan Samsung lipat warna hitam
- Bahwa pelaku masuk kerumah saksi melalui jendela belakang dengan jalan mencungkil jendela lalu masuk diselah terali kayu lalu masuk kedalam rumah mengambil laptop dan HP Vivo yang diletakan /disimpan dilantai dan hand phone Samsung lipat dan Xiaomi diatas meja depan televisi dan kemudian keluar melalui pintu belakang dengan membuka /menarik grendel terlebih dahulu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 sekitar jam 22.00 wita , saksi masih sempat menggunakan hand phone miliknya dan sesaat kemudian sekitar jam 22.10 wita saksi bersama suaminya masuk kamar tidur dan keesokan harinya sekitar jam 05.00 wita saksi bersama suami bangun sholat subuh dan melihat laptop dan hand phone sudah tidak ada dan melihat pintu belakang sudah terbuka serta jendela dengan bekas cungkulan;
- Bahwa keesokan harinya yaitu hari Senin tanggal 11 Maret 2019 terdengar anak sekolah ribut dan memberitahukan kalau ada laptop diruang kelas lalu saksi keruang kelas yang jaraknya dari rumah dinas sekitar 20 meter dan melihat barang tersebut dan ternyata laptop tersebut adalah milik saksi yang dicuri, serta beberapa bekas bungkus kue dan makanan ringan, gula-gula yang berserakkan diruang kelas;
- Bahwa alat yang dipergunakan anak pelaku mencungkil adalah dengan menggunakan parang milik tetangganya dan parang yang dimaksud ditemukan ditempat kejadian;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin atau memberitahukan sebelumnya kepada saksi untuk mengambil ataupun meminjam laptop dan hand phone milik saksi;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN MII



2. SAKSI RAHMAN MONTOLALU, dibawah sumpah telah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi Pencurian pada hari minggu tanggal 10 maret 2019 jam 03.00 wita bertempat dikediaman saksi di Kompleks SD 203 Solo Desa Solo Kec. Angkona Kab. Lutim;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pelaku pencurian barang miliknya akan tetapi menurut perkirannya pelaku sekitar tempat kejadian;
- Bahwa adapun barang milik saksi yang diambil berupa 2 (dua) buah laptop masing-masing Merk Lennovo dan toshiba dan 3 (tiga) buah handphone masing-masing merk Xiomi warna kehitam-hitaman , Vivo warna silver /gold dan Samsung lipat warna hitam
- Bahwa pelaku masuk kerumah saksi melalui jendela belakang dengan jalan mencungkil jendela lalu masuk diselah terali kayu lalu masuk kedalam rumah mengambil laptop dan HP Vivo yang diletakan /disimpan dilantai dan hand phone Samsung lipat dan Xiomi diatas meja depan televisi dan kemudian keluar melalui pintu belakang dengan membuka /menarik grendel terlebih dahulu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 sekitar jam 22.00 wita , saksi masih sempat menggunakan hand phone miliknya dan sesaat kemudian sekitar jam 22.10 wita saksi bersama istri masuk kamar tidur dan keesokan harinya sekitar jam 05.00 wita saksi bersama istri bangun sholat subuh dan melihat laptop dan hand phone sudah tidak ada dan melihat pintu belakang sudah terbuka serta jendela dengan bekas cungkulan;
- Bahwa keesokan harinya yaitu hari Senin tanggal 11 Maret 2019 terdengar anak sekolah ribut dan memberitahukan kalau ada laptop diruang kelas lalu saksi keruang kelas yang jaraknya dari rumah dinas sekitar 20 meter dan melihat barang tersebut dan ternyata laptop tersebut adalah milik saksi yang dicuri, serta beberapa bekas bungkusan kue dan makanan ringan, gula-gula yang berserakkan diruang kelas;
- Bahwa alat yang dipergunakan anak pelaku mencungkil adalah dengan menggunakan parang milik tetangganya dan parang yang dimaksud ditemukan ditempat kejadian;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin atau memberitahukan sebelumnya kepada saksi untuk mengambil ataupun meminjam laptop dan hand phone milik saksi;

3. Saksi RAHMAT alias MAMAT, dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN MII



- Bahwa saksi pernah ditawari 3 (tiga) buah hand phone oleh Anak Andika namun saksi hanya membeli 1 (satu) buah hand phone dari Anak Andika pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 jam 15.00 wita dirumah saksi;
- Bahwa ketiga hand phone yang ditawarkan kepada saksi, yaitu 1 (satu) buah hand phone merk Xiaomi warna kehitam-hitaman, 1 (satu) buah hand phone merk Vivo warna silver /gold, dan 1 (satu) buah hand phone lipat warna hitam merk samsung, akan tetapi yang dibeli oleh saksi adalah HP merk Vivo warna silver/gold dengan ukuran 5 inci;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 jam 16.00 wita, sementara saksi berada dirumah bosnya dan tiba-tiba datang anak pelaku menawarkan 3 (tiga) buah hand phone dan oleh saksi bertanya "siapa yang punya " dan anak pelaku menjawab teman saya dan kemudian bos saksi mengatakan saya kira HPmu, kalau HPmu saya mau beli dan kemudian disepakati harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk HP Vivo lalu saksi katakan besok akan dibayar;
- Bahwa keesokan harinya yaitu Selasa tanggal 12 maret 2019 jam 16.00 wita , anak pelaku menemui saksi di rumah bosnya (tempat kerja saksi) lalu dengan mengendarai motor saksi bersama anak pelaku kerumah saksi lalu saksi menyerahkan uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk harga HP Vivo tersebut .

4. Saksi AANVIDI VERIANTO Alias AAN Bin SUDARTO, dibawah sumpah telah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimanakah terjadinya pencurian namun pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2017 jam 17.00 wita, anak pelaku menyerahkan hand phone xiaomi kepada saksi untuk dijual;
- Bahwa ciri –ciri hand phone yang diserahkan kepada saksi untuk dijual adalah Hp xiami warna silver ukuran 5 inci;
- Bahwa hand phone tersebut saksi jual disalah satu conter Hp di Kawarasan Kec. Tomoni Kab. Luwu Timur dan dari pengakuan saksi telah menjualnya seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat saksi melakukan penjualan kesalah satu conter Hp yang dimaksud hanya seorang diri dan dari penjualan HP tersebut saksi mengakui memperoleh upah sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, anak menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa **Anak** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak melakukan pencurian laptop dan hand phone milik saksi FITRIANI pada hari minggu tanggal 10 maret 2019 jam 03.00 wita bertempat di Perumahan guru SD 203 Solo Desa Solo Kec. Angkona Kab.Luwu Timur;
- Bahwa Anak pelaku mengakui kalau sebelumnya pernah melakukan pencurian dan perbuatan cabul diantaranya :
 - Pencurian motor pada bulan pebruari tahun 2015 dan divonis 3 bulan dan menjalani sanksi hukuman dilembaga pemasyarakatan Mappideceng;
 - Perbuatan cabul pada tahun 2016 dan hanya dilakukan pembinaan di Mapolres Lutim;
- Bahwa laptop yang diambil anak pelaku sebanyak 2 (dua) buah masing-masing merk Lenovo dan Toshiba warna hitam dan 3 (tiga) buah HP masing-masing merk Xiami warna abu-abu, vivo warna silver /gold dan Samsung lipat warna hitam;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 09 Maret 2019 jam 24.00 wita , dari unit 7 di Desa Tawakua dengan motor milik DONI menuju rumah temannya yang juga bernama DONI di Desa Solo yang bersebelahan dengan sekolah dan tidur dirumah tersebut dan sekitar jam 03.00 wita anak pelaku bangun lalu jalan kaki ke perumahan sekolah melalui pintu samping pagar dan pada saat berada diantara rumah FITRIANI dengan rumah guru lain anak pelaku menemukan parang lalu kearah belakang rumah per. FITRIANI dan mencungkil jendela belakang hingga terbuka, lalu anak pelaku masuk kedalam rumah melalui salah satu lobang teralis jendela yang terbuat dari kayu yang lubanngnya agak lebar lalu dan masuk kedalam rumah dan mengambil laptop dan HP lalu membuka kunci pintu belakang dari dalam lalu membawa kesalah satu ruang kelas dan sesaat kemudian anak pelaku meninggalkan ruang kelas tersebut sambil membawa 3 (tiga) buah hand phone dan sementara laptop disimpang di ruang kelas dan bermaksud untuk menyuruh DONI (teman dari unit 7) untuk pergi mengambilnya namun pada saat tiba dirumah DONI dan meminta untuk pergi mengambil laptop tersebut namun yang bersangkutan mengatakan tidak mau dan merasa takut sehingga anak pelaku juga mengurungkan niat untuk pergi mengambil

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena khawatir ketahuan dan selanjutnya tidur bersama temannya di rumah tersebut;

- Bahwa sebelum melakukan pencurian laptop sebelumnya sempat melakukan pencurian makanan ringan di warung sekolah tersebut diantaranya 15 (lima belas) kue, Roti 10 (sepuluh) buah, kripik pisang 10 (sepuluh) bungkus dan teh gelas 5 (lima) buah;
- Bahwa hand phone Xiaomi telah diberikan kepada AAN untuk dijual seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Vivo dijual kepada MAMAT seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Samsung dijual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada orang yang tidak dikenal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah laptop masing-masing merk Lenovo dan Toshiba;
- 3 (dua) buah hand Phone masing-masing merk Xiaomi warna kehitam-hitaman /abu-abu dan Vivo warna silver /gold dan Samsung lipat warna hitam
- 1 (Sebilah) parang yang gagang terbuat dari kayu , panjangnya 51 cm dan lebar 4 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 jam 03.00 wita bertempat di Perumahan guru SD 203 Solo Desa Solo Kec. Angkona Kab.Luwu Timur, saksi Fitriani dan saksi Rahman telah kehilangan laptop 2 (dua) buah masing-masing merk Lenovo dan Toshiba warna hitam dan 3 (tiga) buah HP masing-masing merk Xiaomi warna abu-abu, vivo warna silver /gold dan Samsung lipat warna hitam;
- Bahwa benar pada Minggu tanggal 10 maret 2019 jam 03.00 wita bertempat di Perumahan guru SD 203 Solo Desa Solo Kec. Angkona Kab.Luwu Timur, anak telah masuk kedalam rumah saksi Fitriani dan saksi Rahmat dan kemudian mengambil barang-barang milik saksi Fitriani dan saksi Rahman berupa laptop 2 (dua) buah masing-masing merk Lenovo dan Toshiba warna hitam dan 3 (tiga) buah HP masing-masing merk Xiaomi warna abu-abu, vivo warna silver /gold dan Samsung lipat warna hitam;
- Bahwa benar setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian anak menyimpan 2 (dua) buah laptop di salah satu kelas di SD 203 Solo Desa Solo Kec. Angkona Kab.Luwu Timur yang rencananya akan diambil oleh anak lagi setelah keadaan aman, sedangkan untuk hand phone Vivo anak jual kepada saksi Rahmat seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), untuk hand phone xiami, anak berikan kepada saksi AAN untuk dijual



seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan untuk hand phone samsung lipat, anak jual kepada seseorang yang tidak dikenal seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa benar anak masuk kedalam rumah saksi Fitriani dan saksi Rahman dengan cara mencungkil jendela belakang kemudian masuk melalui tarlis yang agak lebar, setelah berhasil masuk, kemudian anak menuju ruang tamu dan mengambil 2 (dua) buah laptop dan 3 (tiga) buah hand phone yang ada dikamar tamu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil Suatu Barang Yang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum;
4. Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu dilakukan dengan merusak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang bahwa "barang siapa" menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita barang siapa adalah setiap orang (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Anak yang bernama **Andika Alparisi** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang secara langsung terungkap dalam persidangan, anak mempunyai fisik yang sehat, sementara secara mental mempunyai penalaran dan daya tangkap untuk mampu menerima dan mengerti segala sesuatu yang terjadi dipersidangan.



Menimbang, bahwa identitas anak yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas anak dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa anak lahir pada tanggal 29 Desember 2001, dan jika dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak terjadi pada tanggal 10 Maret 2019, sehingga dapat ditarik kesimpulan, pada saat anak di duga melakukan tindak pidana, maka anak telah berumur 17 (enam belas) tahun namun belum berumur 18 tahun, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1 ke-3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mensyaratkan bahwa seorang anak bisa dimintai pertanggungjawaban secara hukum untuk dibawa ke sidang pengadilan anak yaitu setelah anak berumur 12 (dua belas tahun) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas tahun), maka Hakim berpendapat anak dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum di sidang pengadilan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Hakim berpendapat terhadap unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil Suatu Barang Yang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **dengan mengambil** yaitu dengan sengaja menaruh sesuatu barang ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **dengan barang** yaitu segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud dan dapat dipindahkan dan bukan merupakan benda yang tidak bergerak;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta hukum pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019, sekitar jam 03.00 Wita, bertempat di Perumahan guru SD 203 Solo Desa Solo Kec. Angkona Kab.Luwu Timur, saksi Fitriani dan saksi Rahman telah kehilangan laptop 2 (dua) buah masing-masing merk Lenovo dan Toshiba warna hitam dan 3 (tiga) buah HP masing-masing merk Xiommi warna abu-abu, vivo warna silver /gold dan Samsung lipat warna hitam;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 10 maret 2019 jam 03.00 wita bertempat di Perumahan guru SD 203 Solo Desa Solo Kec. Angkona Kab.Luwu Timur, anak telah masuk kedalam rumah saksi Fitriani dan saksi Rahmat dan kemudian mengambil barang-barang milik saksi Fitriani dan saksi Rahman berupa laptop 2 (dua) buah masing-masing merk Lenovo dan Toshiba



warna hitam dan 3 (tiga) buah HP masing-masing merk Xiami warna abu-abu, vivo warna silver /gold dan Samsung lipat warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Hakim berpendapat terhadap unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Untuk memiliki dengan melawan hukum” adalah bertindak sebagai orang yang punya padahal ia tidak mempunyai hak atau bertentangan dengan hak orang lain dengan tidak meminta ijin terlebih dahulu dari orang yang memiliki hak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapatlah diketahui setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian anak menyimpan 2 (dua) buah laptop di salah satu kelas di SD 203 Solo Desa Solo Kec. Angkona Kab.Luwu Timur yang rencananya akan diambil oleh anak lagi setelah keadaan aman, sedangkan untuk hand phone Vivo anak jual kepada saksi Rahmat seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), untuk hand phone xiami, anak berikan kepada saksi AAN untuk dijual seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan untuk hand phone samsung lipat, anak jual kepada seseorang yang tidak dikenal seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta hukum tindakan anak mengambil barang-barang milik saksi Fitriani dan saksi Rahman tersebut tidak ada ijin dari saksi Fitriani dan saksi Rahman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis berpendapat unsur ke-3 ini telah terpenuhi.

Ad. 4. Unsur “dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “malam” adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit, “rumah” diartikan sebagai tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, sedangkan “pekarangan tertutup” adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh anak serta keterangan anak



didapatkan fakta hukum bahwa benar anak mengambil barang-barang yang ada di rumah milik saksi korban pada hari Minggu dini hari tanggal 10 Maret 2019, sekitar jam 03.00 Wita;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka hakim berpendapat unsur ke-4 ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum, anak masuk kedalam rumah saksi Fitriani dan saksi Rahman dengan cara mencungkil jendela belakang dengan sebilah parang kemudian anak masuk melalui tralis yang agak lebar, setelah berhasil masuk, kemudian anak menuju ruang tamu dan mengambil 2 (dua) buah laptop dan 3 (tiga) buah hand phone yang ada dikamar tamu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur ke-5 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, dan Ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebilah parang yang gagang terbuat dari kayu , panjangnya 51 cm dan lebar 4 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2(dua) buah laptop masing-masing merk Lenovo dan Toshiba
- 3 (dua) buah hand Phone masing-masing merk Xiaomi warna kehitam-hitaman /abu-abu dan Vivo warna silver /gold dan Samsung lipat warna hitam



karena terbukti milik saksi Fitriani maka dikembalikan kepada saksi Fitriani;
Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa,
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Anak pelaku mengulangi perbuatan;
- Perbuatan Anak Pelaku meresahkan masyarakat;
- Anak pelaku menggunakan senjata tajam berupa parang untuk mempermudah perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Anak Pelaku bersikap sopan dan berterus terang sehingga telah membantu memperlancar jalannya proses persidangan.
- Anak Pelaku mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena anak dijatuhi pidana maka haruslah
dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, dan Ke-5 KUHPidana,
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta
peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **Andika Parasi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**"
2. Menjatuhkan pidana kepada anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan anak tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2(dua) buah laptop masing-masing merk Lenovo dan Toshiba;
 - 3 (dua) buah hand Phone masing-masing merk Xiami warna kehitam-hitaman /abu-abu dan Vivo warna silver /gold dan Samsung lipat warna hitam

Dikembalikan kepada saksi FITRIANI

- 1(satu) bilah parang yang gagang terbuat dari kayu , panjangnya 51 cm dan lebar 4 cm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Membebankan biaya perkara kepada anak sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 11 April 2019, oleh Ari Prabawa, S.H.,M.H sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Malili, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Sitti Kalsum,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Ramaditya Virgiyansyah, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur dan anak yang didampingi Penasehat Hukumnya, dihadiri oleh Abdullah Ali, S.H. Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SITTI KALSUM,S.H.

Ari Prabawa, S.H.,M.H.